



SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA

antara



**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BIDANG PENYELARASAN PENDIDIKAN VOKASI
DIREKTORAT KEMITRAAN DAN PENYELARASAN DUNIA USAHA DAN
DUNIA INDUSTRI**

dan

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(LPPM)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

NOMOR : 169/D6/HK.02.06/2022

NOMOR : 11.7.51/UN32.20/KS/2022

TENTANG

KAJIAN PETA JALAN PENDIDIKAN VOKASI TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari ini, Senin tanggal Sebelas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Sulistio Mukti Cahyono
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Penyelarasan Pendidikan Vokasi
Alamat Kantor : Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
Jalan Jenderal Sudirman, Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung D Lantai 17, Senayan, Jakarta 10270

Berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri Nomor: 0002/D6/KU.04.00/2022 tanggal 07 Januari 2022 tentang Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si
Jabatan : Ketua LPPM Universitas Negeri Malang
Alamat Kantor : Graha Rektorat Jl. Semarang 5 Malang 65145

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor: 14.12.32/UN32/KP/2018 tanggal 14 Desember 2018 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan Nota Kesepahaman Bersama antara Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha Dunia Industri, dengan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 168/D6/HK.02.06/2022 Tanggal 11 Juli 2022 tentang Penguatan Kebijakan Pendidikan Vokasi;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah merupakan unit organisasi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi di bidang Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri dengan tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, fasilitasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kemitraan dan penyelarasan dunia usaha dan dunia industri, dengan sekolah menengah kejuruan, pendidikan tinggi vokasi dan profesi, dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja serta urusan ketatausahaan Direktorat;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Malang, dan berbadan hukum yang mempunyai kemampuan menyediakan tenaga pengajar yang memenuhi kualifikasi dan persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku, serta memenuhi kriteria untuk ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan dalam rangka Kajian Peta Jalan Pendidikan Vokasi Tahun Anggaran 2022;
- c. Bahwa **PIHAK KESATU** memerlukan jasa dari **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Kajian Peta Jalan Pendidikan Vokasi Tahun Anggaran 2022;
- d. Bahwa **PIHAK KESATU** menunjuk **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Kajian Peta Jalan Pendidikan Vokasi Tahun Anggaran 2022;

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Kajian Peta Jalan Pendidikan Vokasi Tahun Anggaran 2022 (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud:

- (1) Kajian Peta Jalan Pendidikan Vokasi Tahun Anggaran 2022 adalah program yang dirancang untuk membantu **PIHAK KESATU** dalam menyusun konsep peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pengembangan pendidikan vokasi.
- (2) Biaya penyelenggaraan adalah segala biaya yang berhubungan dengan penyelenggaraan Kajian Peta Jalan Pendidikan Vokasi Tahun Anggaran 2022.

Pasal 2

TUJUAN

Perjanjian ini bertujuan untuk melaksanakan Kajian Peta Jalan Pendidikan Vokasi Tahun Anggaran 2022 guna meningkatkan kualitas kebijakan Pendidikan vokasi.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pekerjaan dalam perjanjian ini adalah sebagai berikut:

- (1) Pengelolaan kegiatan oleh **PARA PIHAK**, antara lain: koordinasi, korespondensi, pelaksanaan, dan pelaporan;
- (2) Pelaksanaan Program Kajian Peta Jalan Pendidikan Vokasi Tahun Anggaran 2022 meliputi: Koordinasi, Penyusunan instrumen, pengumpulan dan pengolahan data, menyajikan informasi, dan mendeskripsikan keadaan yang sesungguhnya terjadi di lapangan, Penyusunan Laporan akhir;
- (3) Penyediaan fasilitas pada rangkaian Kajian Peta Jalan Pendidikan Vokasi Tahun Anggaran 2022.
- (4) Atas pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 poin a Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** menyerahkan hasil pekerjaannya kepada **PIHAK KESATU** berupa laporan administrasi pelaksanaan kegiatan dan laporan administrasi keuangan pada Kajian Peta Jalan Pendidikan Vokasi Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Pelaksanaan pekerjaan oleh **PIHAK KEDUA** dilakukan mengacu pada Kerangka Acuan Kerja Kajian Peta Jalan Pendidikan Vokasi Tahun Anggaran 2022 dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang telah disepakati **PARA PIHAK**;
- (2) Pekerjaan harus diselesaikan sampai dengan tanggal 31 November 2022;
- (3) **PIHAK KESATU** dapat melakukan pemeriksaan atas kebenaran dan kesesuaian pelaksanaan program ini dengan melakukan supervisi dan/atau pengawasan proses pelaksanaannya;
- (4) **PIHAK KEDUA** harus sudah menyampaikan laporan kegiatan dan penggunaan dana (dilengkapi dengan salinan kwitansi/bukti penggunaan dana dan bukti setor pajak yang sudah divalidasi) kepada **PIHAK KESATU** selambat-lambatnya 2 minggu setelah berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. Memperoleh laporan terkait pelaksanaan Kajian Peta Jalan Pendidikan Vokasi Tahun Anggaran 2022;
 - b. Memberikan masukan kepada **PIHAK KEDUA** apabila dalam pelaksanaan kerja sama ini terdapat hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. Menyediakan biaya penyelenggaraan Kajian Peta Jalan Pendidikan Vokasi Tahun Anggaran 2022;
 - b. Menjaga kerahasiaan hasil penyelenggaraan dan hanya menggunakannya untuk kepentingan kegiatan;
 - c. Menyalurkan dana sesuai dengan jadwal dan tahapan penyaluran seperti yang terdapat pada surat perjanjian ini;
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - a. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah disepakati **PARA PIHAK**;
 - b. Memberikan masukan kepada **PIHAK KESATU** apabila dalam pelaksanaan kerja sama ini terdapat hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**; dan
 - c. Menerima pembayaran biaya pekerjaan dari **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

- a. Menyusun/mempersiapkan materi kegiatan Kajian Peta Jalan Pendidikan Vokasi Tahun Anggaran 2022;
- b. Membentuk dan menyediakan tim pengajar yang kompeten dan tim pelaksana kegiatan;
- c. Mengolah dan melakukan penilaian hasil dari tahapan kegiatan Kajian Peta Jalan Pendidikan Vokasi Tahun Anggaran 2022;
- d. Menjamin atas kerahasiaan seluruh informasi meliputi identitas, hasil setiap tahapan kegiatan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan peserta dari **PIHAK KESATU**;
- e. Menyampaikan hasil setiap tahapan kegiatan kepada **PIHAK KESATU** sesuai ketentuan jadwal yang disepakati **PARA PIHAK**.
- f. Menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan sebagai acuan bagi peserta;
- g. Bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana baik secara administrasi, keuangan dan teknis;
- h. Berkewajiban membuat laporan akhir pelaksanaan, menyerahkannya kepada **PIHAK KESATU**, dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
- i. Berkewajiban membuat laporan penggunaan dana yang disalurkan oleh **PIHAK KESATU**;
- j. Berkewajiban mencatat seluruh bentuk pengeluaran dan penerimaan dana dalam buku kas disertai dengan bukti penggunaan dana sesuai dengan peraturan;
- k. Berkewajiban mengembalikan/menyetorkan ke Kas Negara jika terdapat sisa dana sebagai akibat dari penerapan pembiayaan yang bersifat *at cost*;
- l. Berkewajiban memastikan ditunaikannya kewajiban perpajakan yaitu PPN dan PPh sesuai peraturan yang berlaku atas penggunaan dana yang diterima dari **PIHAK KESATU**.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

- (1) Jumlah dana dari **PIHAK KESATU** sebesar Rp 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) untuk Kajian Peta Jalan Pendidikan Vokasi Tahun Anggaran 2022, termasuk pajak-pajak sesuai ketentuan;
- (2) Jumlah biaya sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah pembiayaan Kajian Peta Jalan Pendidikan Vokasi Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum pada pasal 3;
- (3) Dana yang bersumber dari **PIHAK KESATU** dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-023.18.1.690443/2022 tanggal 17 November 2021.

Pasal 7

TATA CARA PENYALURAN DANA

(1) Penyaluran dana ini dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

Jakarta III ke:

Nama Bank : BNI

Cabang : Universitas Negeri Malang

No. Rekening : 9888855508310001

Atas nama : KJS KPJPV 2022

(2) Dana ini akan disalurkan kepada **PIHAK KEDUA** secara sekaligus senilai Rp 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**. Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk penyaluran dana adalah sebagai berikut:

- a) Surat Perjanjian asli yang telah ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**;
- b) Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Rancangan Anggaran Biaya;
- c) Berita Acara Pembayaran;
- d) Kuitansi.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu sejak perjanjian ini ditandatangani **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 selanjutnya disebut ("Jangka Waktu");

(2) Berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak mengakibatkan tertundanya pemenuhan kewajiban **PARA PIHAK** yang belum dilaksanakan.

Pasal 9

PERUBAHAN

(1) Segala perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian dalam addendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;

(2) **PIHAK** yang bermaksud untuk mengadakan perubahan harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (Empat belas) hari kerja sebelum perubahan dilaksanakan.

Pasal 10

PEMBATALAN PERJANJIAN

- (1) Pembatalan **Perjanjian** dapat dilakukan atas permintaan salah satu **PIHAK** berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Pembatalan **Perjanjian** sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus dibuat secara tertulis dan diterima paling lambat 30 (Tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pembatalan **Perjanjian**;
- (3) Pada saat **Perjanjian** ini berakhir apabila terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan-ketentuan dalam **Perjanjian** ini tetap berlaku sampai selesainya kewajiban tersebut.

Pasal 11

FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan "*Force Majeure*" adalah kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** baik langsung maupun tidak langsung antara lain karena gempa bumi, petir, banjir, kebakaran, sabotase, huru hara, kebijakan moneter, wabah penyakit dan perang. Peristiwa yang tidak dapat dielakkan tersebut harus mendapat pengakuan/keterangan dari pihak yang berwenang;
- (2) Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya;
- (3) Akibat yang timbul disebabkan butir 1 di atas saat pelaksanaan pekerjaan oleh **PIHAK KEDUA** diharuskan melapor kepada **PIHAK KESATU** paling lambat 3 x 24 jam setelah pemberitaan dari pihak yang berwenang;
- (4) Apabila laporan tertulis dilakukan melebihi batas waktu yang ditentukan, **PIHAK KEDUA** tidak dapat menuntut haknya yang diakibatkan oleh keadaan *Force Majeure*.

Pasal 12
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan dan/atau pembatalan baik sebagian atau keseluruhan dari Perjanjian ini, akan dimusyawarahkan oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (3) Apabila terjadi kerugian negara akibat penyalahgunaan dana menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
- (4) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian.

Pasal 13
PENUTUP


Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 3 (tiga) bermeterai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani dan diberi stempel oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas.

PIHAK KESATU



★ Sulistio Mukti Cahyono, S.E., M.B.A.
NIP 197806262001121002

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si
NIP 196612211991031001

Mengetahui/menyetujui
Kuasa Pengguna Anggaran
Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri,



Saryadi, S.T., M.B.A.
NIP 197711222003121002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5725061, Faksimile (021) 5725484
Laman www.vokasi.kemdikbud.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: 170/D6/HK.02.06/2022

Paket Pekerjaan: Kajian Peta Jalan Pendidikan Vokasi Tahun Anggaran 2022
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sulistio Mukti Cahyono, S.E., M.B.A
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Penyelarasan Pendidikan Vokasi
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Gedung D lantai 17 Direktorat Kemitraan dan
Penyelarasan DUDI

selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen**;

berdasarkan Surat Perjanjian nomor: 169 /D4/HK.02.06/2022. tanggal 13 Juni 2022 bersama ini memerintahkan:

Nama : Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si
Jabatan : Ketua LPPM, Universitas Negeri Malang
Alamat : Jl. Semarang 5 Malang

selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan: Pekerjaan Kajian Peta Jalan Pendidikan Vokasi Tahun Anggaran 2022;
2. Tanggal mulai kerja: 11 Juli 2022;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Perjanjian;
4. Waktu penyelesaian: pekerjaan harus sudah selesai sebelum tanggal 31 November 2022

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama
Universitas Negeri Malang
Ketua LPPM

Jakarta, 11 Juli 2021

Untuk dan atas nama
Direktorat Mitras DUDI

PPK Bidang Penyelarasan Pendidikan Vokasi



Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si
NIP 196612211991031001



Sulistio Mukti Cahyono, S.E., M.B.A
NIP. 197806262001121002